



PUTUSAN
Nomor 136/B/PK/Pjk/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

PT MEROKE TETAP JAYA, beralamat di Jalan MH Thamrin No. 67, 67A, 67B, Kel. Pandau Hulu 1, Medan 20211 dan alamat korespondensi di Komplek Mega Glodok Kemayoran Kanto Blok B7-B8, Jalan Angkasa Kavling B6, Kota Baru, Bandar Kemayoran, Jakarta Pusat 10610, yang diwakili oleh Alianto Widjaja, jabatan Direktur;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, beralamat di Jl. Jend. A. Yani, Jakarta 13230;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Sulaiman, jabatan Pemeriksa Bea dan Cukai Madya, pada Direktorat Keberatan, Banding dan Peraturan dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-203/BC.06/2021, tanggal 1 September 2021;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.72895/PP/M.IXA/19/2016, tanggal 3 Agustus 2016, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 136/B/PK/Pjk/2022



Bahwa selanjutnya Pemohon Banding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang mengadili sengketa *a quo* kiranya berkenan memberi putusan:

1. Mengabulkan permohonan Banding Pemohon Banding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Terbanding Nomor: KEP-169/WBC.02/2015 tanggal 08 Juli 2015;

Bahwa jika Pengadilan berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo et Bono*);

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 30 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.72895/PP/M.IXA/19/2016, tanggal 3 Agustus 2016, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-169/WBC.02/2015 tanggal 08 Juli 2015 tentang Penetapan Atas Keberatan PT Meroke Tetap Jaya Terhadap Penetapan Yang Dilakukan Oleh Pejabat Bea Dan Cukai Dalam SPTNP Nomor: SPTNP-000957/WBC.02/KPP.MP.01/2015 tanggal 06 Mei 2015, atas nama **PT Meroke Tetap Jaya**, NPWP 01.100.447.0-123.000, beralamat sesuai NPWP di Jalan MH Thamrin No. 67, 67A, 67B, Kel. Pandau Hulu 1, Medan 20211 dan alamat korespondensi di Komplek Mega Glodok Kemayoran Kanto Blok B7-B8, Jalan Angkasa Kavling B6, Kota Baru, Bandar Kemayoran, Jakarta Pusat 10610, dan menetapkan klasifikasi pos tarif atas PIB Nomor: 011711 tanggal 20 April 2015, jenis barang berupa *Patentkali Granular Fertilizer*, negara asal Germany, menjadi klasifikasi pos tarif 3104.30.0000 dengan tarif bea masuk sebesar 5%, PPN sebesar 10%, dan PPh Pasal 22 sebesar 2,5%, sehingga bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang masih harus dibayar adalah sebesar Rp346.664.000,00 (tiga ratus empat puluh enam juta enam ratus enam puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 24 Agustus 2016, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 13 September 2016, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 13 September 2016,;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 13 September 2016, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali seluruhnya;
2. Mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak No. Put. 72895/PP/M.IXA/19/2016 yang diucapkan pada tanggal 03 Agustus 2016 yang Pemohon terima salinannya pada tanggal 29 Agustus 2016;
4. Membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-169/WBC.02/2015 tanggal 08 Juli 2015;
5. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara.

Atau dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 136/B/PK/Pjk/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali pada tanggal 1 September 2021, yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali Menolak Putusan Pengadilan Pajak yang Menolak permohonan Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-169/WBC.02/2015 tanggal 08 Juli 2015 tentang Penetapan Atas Keberatan PT Meroke Tetap Jaya Terhadap Penetapan Yang Dilakukan Oleh Pejabat Bea Dan Cukai Dalam SPTNP Nomor: SPTNP-000957/WBC.02/KPP.MP.01/2015 tanggal 06 Mei 2015, atas nama PT Meroke Tetap Jaya, NPWP 01.100.447.0-123.000, beralamat sesuai NPWP di Jalan MH Thamrin No. 67, 67A, 67B, Kel. Pandau Hulu 1, Medan 20211 dan alamat korespondensi di Komplek Mega Glodok Kemayoran Kanto Blok B7-B8, Jalan Angkasa Kavling B6, Kota Baru, Bandar Kemayoran, Jakarta Pusat 10610, dan menetapkan klasifikasi pos tarif atas PIB Nomor: 011711 tanggal 20 April 2015, jenis barang berupa *Patentkali Granular Fertilizer*, negara asal Germany, menjadi klasifikasi pos tarif 3104.30.0000 dengan tarif bea masuk sebesar 5%, PPN sebesar 10%, dan PPh Pasal 22 sebesar 2,5%, sehingga bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang masih harus dibayar adalah sebesar Rp346.664.000,00 (tiga ratus empat puluh enam juta enam ratus enam puluh empat ribu rupiah);

Dapat dibenarkan karena Pengadilan Pajak dalam putusannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan pertimbangan:

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Ditolak permohonan Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-169/WBC.02/2015 tanggal 08 Juli 2015 tentang Penetapan Atas Keberatan PT Meroke Tetap Jaya Terhadap Penetapan Yang Dilakukan Oleh Pejabat Bea Dan Cukai Dalam SPTNP Nomor:

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 136/B/PK/Pjk/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SPTNP-000957/WBC.02/KPP.MP.01/2015 tanggal 06 Mei 2015, dan menetapkan klasifikasi pos tarif atas PIB Nomor: 011711 tanggal 20 April 2015, jenis barang berupa *Patentkali Granular Fertilizer*, negara asal Germany, menjadi klasifikasi pos tarif 3104.30.0000 dengan tarif bea masuk sebesar 5%, PPN sebesar 10%, dan PPh Pasal 22 sebesar 2,5%, sehingga bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang masih harus dibayar adalah sebesar Rp346.664.000,00 (tiga ratus empat puluh enam juta enam ratus enam puluh empat ribu rupiah) oleh Pengadilan Pajak dapat dibenarkan karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori dari Termohon Peninjauan Kembali dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak ternyata terdapat kekeliruan dalam penerapan hukum dan kekhilafan secara nyata-nyata di dalamnya, sehingga Majelis Hakim Agung membatalkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* dan mengadili kembali dengan pertimbangan hukum berikut di bawah ini. Bahwa Pupuk yang diimpor oleh Pemohon telah dilakukan pengujian mutu dengan hasil sebagai berikut:

Kadar Unsur Hara:

K₂O = 29,78%

MgO = 8,86%

S = 15,23%

Kadar air = 1,93%

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pengujian mutu tersebut, meskipun terdapat kandungan K₂O sebesar 29,78%, Departemen Pertanian mengklasifikasikan pupuk PATENTKALI BUTIR sebagai pupuk Makro Campuran, bukan pupuk Kalium Sulfat. Hal ini bukan hanya karena kandungan unsur hara PATENTKALI BUTIR yang tidak sesuai dengan standar SNI pupuk kalium sulfat, tetapi juga karena kandungan Magnesium yang terdapat dalam PATENTKALI BUTIR yang menjadikan PATENTKALI

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 136/B/PK/Pjk/2022



BUTIR bukan merupakan pupuk Kalium Sulfat, tetapi pupuk Makro Campuran;

Sehingga tidak dapat masuk dan digolongkan pada Pos Tarif 31.04.20.00.00 dan Pos Tarif 31.04.30.00.00 karena 2 (dua) pos tarif tersebut di atas untuk pupuk Kalium, oleh karenanya sesuai dengan catatan 2 untuk Pos Tarif 31.04 bab 31 BTKI 2012 maka pupuk *Patentkali Granular Fertilizer* lebih tepat masuk Pos Tarif 31.04.90.00.00 dan PIB yang diberitahukan oleh Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali sudah benar dikenakan tarif Bea Masuk 0%, dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Kepabeanan dan butir 2622 Lampiran III Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.011/2011 tanggal 14 Desember 2011 tentang Penetapan Sistim Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Barang;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-169/WBC.02/2015 tanggal 08 Juli 2015 tentang Penetapan Atas Keberatan PT Meroke Tetap Jaya Terhadap Penetapan Yang Dilakukan Oleh Pejabat Bea Dan Cukai Dalam SPTNP Nomor: SPTNP-000957/WBC.02/KPP.MP.01/2015 tanggal 06 Mei 2015, tidak dapat dipertahankan dan menetapkan klasifikasi pos tarif atas PIB Nomor: 011711 tanggal 20 April 2015, jenis barang berupa *Patentkali Granular Fertilizer*, negara asal Germany, menjadi klasifikasi masuk pos tarif 3104.90.00.00 dengan pembebanan bea masuk 0% sehingga kekurangan pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor nihil;

Menimbang, bahwa demikian alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali cukup berdasarkan dan dapat dibenarkan karena dalil-dalil yang diajukan merupakan pendapat yang bersifat menentukan sehingga patut untuk dikabulkan, karena telah terdapat Putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 136/B/PK/Pjk/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.72895/PP/M.IXA/19/2016, tanggal 3 Agustus 2016, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah membaca dan mempelajari Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, tetapi tidak dapat melemahkan dalil Memori Peninjauan Kembali:

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan peninjauan kembali, Termohon Peninjauan Kembali sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT MEROKE TETAP JAYA**;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.72895/PP/M.IXA/19/2016, tanggal 3 Agustus 2016;

MENGADILI KEMBALI:

1. Mengabulkan banding dari Pemohon Banding **PT MEROKE TETAP JAYA**;
2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 136/B/PK/Pjk/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 10 Maret 2022, oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., M.Hum., dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dewi Asimah, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum

ttd.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dewi Asimah, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Biaya-biaya:

- | | | |
|--------------------|----|--------------|
| 1. Meterai | Rp | 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp | 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK | Rp | 2.480.000,00 |
| Jumlah | Rp | 2.500.000,00 |

Simbar Kristianto, S.H

NIP : 19620202 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 136/B/PK/Pjk/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)